

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) di Kabupaten Merauke belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hanya satu orang responden yang telah memperoleh sertipikat Hak Milik sebagai alat bukti yang kuat dan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Tiga orang responden lainnya telah melaksanakan tahap pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik dan tahap pembuktian hak serta pembukuannya haknya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 namun pada tahap terakhir yaitu penerbitan sertipikat sampai hari ini belum juga diterbitkan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke:
  - a. Melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh pemohon Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat);
  - b. Memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat agar mereka mengetahui akan pentingnya memiliki sertipikat tanah;
  - c. Melakukan transparansi kinerja agar PPAT dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem kerja dan sejauh mana proses pelaksanaan pendaftaran tanah mereka telah berjalan;
  - d. Melakukan perbaikan administrasi, agar peta pertanahan yang sudah bersertipikat selalu diperbaharui;
  - e. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat agar pengurusan pelepasan tanah adat semakin baik.
2. Sebaiknya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, memperhatikan kinerja Kantor Pertanahan di Kabupaten Merauke agar semakin baik.
3. Sebaiknya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke mempunyai catatan resmi mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk mencegah Surat Pelepasan Adat *double* (atas tanah yang sama).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AartjeTehupeiory, 2012, *PentingnyaPendaftaran Tanah di Indonesia*, PenerbitRaihAsaSukses, Jakarta.
- Adrian Sutedi Adrian, 2006, *KekuatanHukumBerlakunyaSertipikatSebagaiTandaBuktiHakAtas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.
- ArieHutagalungS., 2005, *TebaranPemikiranSeputarMasalahHukum Tanah*, LembagaPemberdayaanHukum Indonesia, Jakarta.
- BadanPertanahanNasional, 1995, *Pokok-pokokKebijaksanaanPertanahan di Indonesia Seri :4*, ProyekPenertibandanPeningkatanPengurusanHak-HakAtas Tanah.
- BoediHarsono, 2003, *MenujuPenyempurnaanHukum Tanah Nasionaldalamhubungannyadengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, UniversitasTrisakti, Jakarta.
- BoediHarsono, 2008, *HukumAgraria Indonesia*, PenerbitDjambatan, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1986, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- SamunIsmaya, 2011, *PengantarHukumAgraria*, CetakanPertamaGrahaIlmu, Yogyakarta.
- LexiMoleong J., 1990, *MetodePenelitianKualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- ParlindunganA.P., 1985, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak atas Tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung.
- ParlindunganA.P., 2009,*Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, MandarMaju, Bandung.
- PeranginanginEffendi,1991, *HukumAgraria Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.
- RahardjoR., 2008, *HimpunanIstilahPertanahan Dan yang Terkait*, Djambatan, Jakarta.
- SoedharyoPerangin, 2008, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, SinarGrafika Offset, Jakarta.
- SudiknoMertokusumo, 1988, *HukumdanPolitikAgraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.
- UripSantoso, 2012, *HukumAgrariaKajianKomprehensif*, Kencana, Jakarta.
- WinarnoSurachmad, 1973, *Dasar Dan Teknik Research pengertianilmiah* ,Tarsito , Bandung.

### Website

- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/tinjauan-yuridis-bukti-hak-atas-tanah-selain-sertipikat-girik-berdasarkan-pp.nomor-24-tahun-1997.pdf>,diaksestanggal 2 oktober 2015 10.05 WIB.
- <http://www.merauke.go.id/portal/news/view/7/geografis.html>,diaksestanggal 14 Oktober 2015, pukul 10.24 WIB.

[http://www.kompasiana.com/tiyowidodo/istilahistilahdalampenelitianilmiah\\_5500a547a33311be05b50ffa](http://www.kompasiana.com/tiyowidodo/istilahistilahdalampenelitianilmiah_5500a547a33311be05b50ffa), diakses tanggal 2 November 2015 pukul 10.15 WIB

<http://asriman.com/sekelumit-mengenai-sertifikat-imb-dan-sppt-pbb/> diakses pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 19.24 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;